



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PEKAYON**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS  
Nomor : 03 /A6/31.75.05.1005/-1.851.192/2018**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pekayon Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD ANGGREK Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pekayon dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD ANGGREK

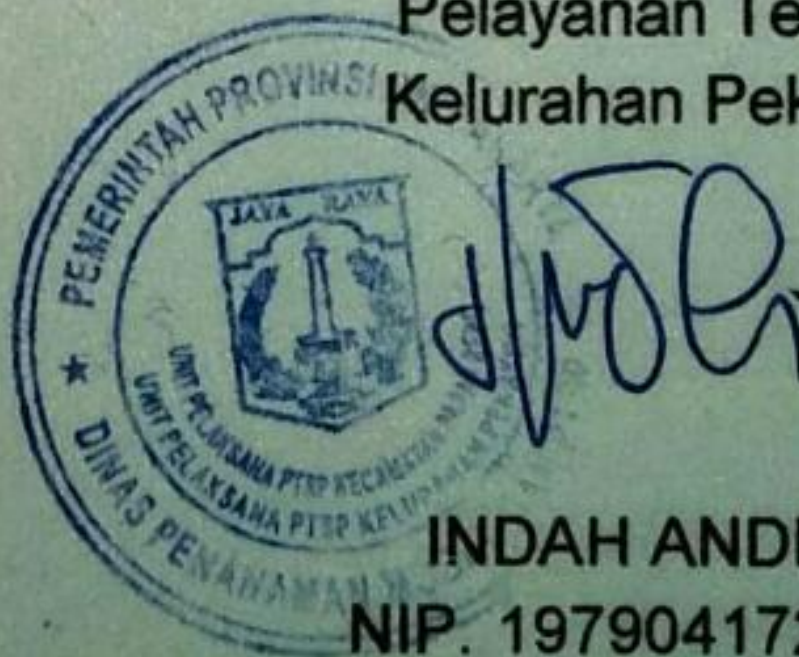
Alamat : Jl. Gandaria RT. 010/02 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SITI MASITOH

Demikian Surat Izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 27 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Pekayon



INDAH ANDRIATI, ST  
NIP. 197904172010012020



**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

